

Implementation of Mudharabah and Tabarru' Contracts in the Mitra Mabrur Plus Islamic Insurance Product A Study At PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Fitriah¹, Restu Fauzi² Farid H Putra³

^{1,2}Manajemen, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Email : ¹dosen03404@unpam.ac.id, ²dosen03411@unpam.ac.id, ³dosen03395@unpam.ac.id

Email Corresponding Author: dosen03404@unpam.ac.id

Abstrak—Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat meningkatkan potensi risiko keuangan, sehingga diperlukan peran asuransi sebagai instrumen perlindungan. Asuransi syariah hadir dengan prinsip solidaritas dan tolong-menolong (ta'awun) yang diwujudkan melalui dua akad utama, yaitu tabarru' dan tijarah (mudharabah). Penelitian ini menganalisis konsep dan penerapan kedua akad tersebut dalam praktik asuransi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad dilakukan melalui penyertaan modal peserta yang dikelola perusahaan sesuai prinsip syariah, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Surplus underwriting ditetapkan pada proporsi 50% untuk dana tabarru', 20% untuk perusahaan, dan 30% untuk peserta. Namun dalam praktiknya, surplus tersebut tidak dibagikan, melainkan sepenuhnya dikembalikan ke rekening tabarru'. Defisit underwriting ditutupi melalui dana cadangan tabarru' atau pinjaman (qardh) yang dikembalikan dari surplus periode berikutnya. Hasil penelitian menegaskan bahwa implementasi akad mudharabah dan tabarru' telah sesuai prinsip syariah, namun mekanisme pembagian surplus underwriting belum diterapkan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan awal.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Akad Tabarru', Akad Mudharabah, Manajemen Risiko, Surplus Underwriting, Defisit Underwriting

Abstract—The development of economic activities in society has increased financial risk exposure, thereby necessitating the role of insurance as a protection instrument. Islamic insurance operates based on the principles of solidarity and mutual assistance (ta'awun), which are implemented through two main contracts, namely tabarru' and tijarah (mudharabah). This study analyzes the concepts and implementation of these contracts in the practice of Islamic insurance. The research employs a descriptive qualitative method using primary data obtained from interviews, observations, and documentation, as well as secondary data from literature reviews. The findings indicate that the implementation of the contracts is carried out through participants' full capital contribution managed by the company in accordance with sharia principles, with profit-sharing determined by mutual agreement, namely 70% for participants and 30% for the company. The underwriting surplus is allocated at 50% for the tabarru' fund, 20% for the company, and 30% for participants. However, in practice, the surplus is not distributed but is fully returned to the tabarru' account. Underwriting deficits are covered through tabarru' reserve funds or qardh (benevolent loans) from the company, which are repaid from the surplus of the following period. The study concludes that the implementation of mudharabah and tabarru' contracts aligns with sharia principles; however, the mechanism for distributing the underwriting surplus has not been carried out in accordance with the provisions agreed upon at the outset.

Keywords: Islamic Insurance, Tabarru' Contract, Mudharabah Contract, Risk Management, Underwriting Surplus, Underwriting Deficit

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah yang terus mengalami pertumbuhan signifikan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan finansial berbasis prinsip Islam semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan atas sistem perlindungan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai tolong-menolong (ta'awun). Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2025), total aset industri asuransi syariah mencapai Rp47,02 triliun atau meningkat 3,79% dari tahun sebelumnya, menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap produk keuangan berbasis syariah. Sejumlah penelitian sebelumnya menguatkan gambaran positif tersebut [1] menemukan adanya peningkatan efisiensi dan stabilitas kinerja industri asuransi syariah melalui pertumbuhan premi yang konsisten. Penelitian. Sementara itu [2] menegaskan bahwa meningkatnya preferensi masyarakat terhadap investasi halal serta dukungan regulasi OJK turut menjadi pendorong utama perkembangan industri. Sejalan dengan itu, hasil penelitian [3] menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan peserta, sehingga penerapan nilai-nilai syariah secara konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri.

Di sisi lain, sejumlah penelitian telah mengulas konsep dasar asuransi syariah seperti prinsip risk sharing, fungsi dana tabarru', mekanisme bagi hasil mudharabah, serta pengelolaan surplus underwriting. Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak berfokus pada perkembangan industri secara makro, persepsi masyarakat, maupun aspek normatif dari sistem keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh [4] menyoroti perkembangan global asuransi syariah dan tantangannya dalam bersaing dengan asuransi konvensional. Sementara [5] melihat aspek produktivitas dan efisiensi industri, sementara [6] membahas dasar-dasar syariah dalam transaksi ekonomi Islam. Penelitian [7] menjelaskan filsafat akad tabarru' dan mudharabah, namun belum menyentuh aspek implementasi operasional pada produk tertentu. Dalam asuransi syariah, akad memegang peran penting sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara peserta dan pengelola dana serta mencerminkan komitmen moral dan spiritual dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah [8] dan [9]. Akad juga memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan secara seimbang, menjaga integritas, keadilan, serta mencegah penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam pengelolaan [10]. Seluruh kegiatan dalam asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat yang menolak transaksi yang bersifat tidak adil atau spekulatif. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar sistem keuangan tetap bersih dan berorientasi pada kemaslahatan bersama [10].

Dalam praktik asuransi syariah, akad tabarru' dan mudharabah menjadi dua pilar utama yang mendasari hubungan antara peserta dan perusahaan pengelola. Akad tabarru' berorientasi pada prinsip tolong-menolong (ta'awun), di mana peserta memberikan dana hibah secara sukarela untuk membantu anggota lain yang tertimpa musibah. Dana tersebut dikumpulkan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk tujuan sosial dan kemaslahatan bersama. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), yang berkewajiban menjaga transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sesuai syariat Islam [11]. Sementara itu, akad mudharabah digunakan dalam pengelolaan dana investasi peserta. Dalam akad ini, peserta bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), sedangkan perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola [12].

Kecenderungan penelitian yang masih bertumpu pada aspek teori, persepsi, dan analisis industri menunjukkan adanya celah riset yang belum banyak disentuh, yaitu analisis mendalam mengenai bagaimana akad tabarru' dan mudharabah diimplementasikan secara nyata pada produk asuransi syariah tertentu. Celah ini mencakup bagaimana perusahaan mengelola dana peserta, bagaimana pembagian hasil investasi diterapkan, serta bagaimana surplus underwriting diproses dalam praktik, dan apakah keseluruhan mekanisme tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah maupun kesepakatan kontraktual. Dengan kata lain, masih terbatas penelitian yang mengkaji penerapan akad secara operasional dan membandingkannya dengan ketentuan teori dan fatwa yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini disusun untuk memberikan analisis komprehensif mengenai konsep dan penerapan akad tabarru' serta mudharabah dalam praktik asuransi syariah. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi kesesuaian implementasinya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai praktik operasional asuransi syariah yang selama ini belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus untuk memahami secara mendalam konsep serta implementasi akad pada produk asuransi syariah. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali makna, nilai, serta praktik nyata yang terjadi di lapangan secara holistik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan utama, yang meliputi: Bapak Iskandar (Administrasi), Ibu Dewi Kurniati (KUAK), Bapak Nano Suarto (Agency Manager), Ibu Sumarni (Agency Asuransi), Bapak Ade Jaya Sutisna (Kepala Cabang), Bapak Joko Tri Widdiyanto (Aktuaris), karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten, serta Ibu Siti Haniatunnisa sebagai Anggota Dewan Syariah Nasional Jakarta, dengan kriteria: memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang asuransi syariah atau aktif sebagai peserta selama lebih dari 1 tahun. Pengumpulan data dilakukan selama periode September sampai November 2025. Metode ini dinilai paling relevan dalam menelusuri bagaimana akad tabarru' dan mudharabah diterapkan dalam produk asuransi syariah, karena keduanya mencerminkan prinsip dasar tolong-menolong dan kerja sama yang menjadi landasan utama sistem keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah implementasi akad dalam pengelolaan dana peserta, distribusi manfaat, serta kesesuaian dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, metode kualitatif tidak hanya membantu menggambarkan realitas empiris di lapangan, tetapi juga menjadi dasar untuk mengkaji kesesuaian antara teori akad syariah dan pelaksanaannya dalam lembaga asuransi [13].

2.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan akad tabarru' dan mudharabah dalam asuransi syariah. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti manajer pemasaran, staf administrasi, agen, peserta, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Wawancara dan observasi dilakukan untuk menggali informasi terkait mekanisme pelaksanaan akad, proses pengelolaan dana, dan implementasi prinsip syariah di lapangan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen internal perusahaan, laporan kegiatan, pedoman operasional, serta literatur akademik dan regulasi resmi, termasuk Fatwa DSN-MUI tentang akad dalam asuransi syariah dan peraturan OJK terkait penyelenggaraan asuransi berbasis prinsip syariah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan data primer dan memberikan landasan teoretis bagi analisis penelitian. Penggunaan gabungan data primer dan sekunder ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang penerapan akad dalam praktik asuransi syariah. Tahapan analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari reduksi data, pengelompokan tematik, hingga penyajian hasil, sehingga mencerminkan kesesuaian antara praktik lapangan dan prinsip-prinsip syariah [14].

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan empat teknik pengumpulan data utama, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan telaah pustaka (literature review) untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan akad dalam produk asuransi syariah. Wawancara dilakukan sebagai interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, dengan tujuan bertukar informasi dan menggali makna dari praktik nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam (*in-depth interview*) ditujukan kepada beberapa pihak baik pimpinan perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan strategi penerapan akad syariah, karyawan dan agen asuransi untuk mendalami aspek teknis pelaksanaan akad serta mekanisme pemasaran produk serta anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memahami pengawasan kepatuhan syariah dan pengendalian praktik akad.

Observasi dilakukan secara sistematis dengan mencatat aktivitas nyata yang berkaitan dengan pelaksanaan akad syariah. Fokus pengamatan meliputi proses penawaran polis, mekanisme akad, perhitungan bagi hasil, interaksi antara agen dan peserta, serta administrasi yang mendukung prinsip syariah. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai aktivitas operasional perusahaan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memverifikasi data dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dikaji mencakup profil perusahaan, produk asuransi syariah, laporan keuangan, pedoman operasional, serta arsip atau foto kegiatan lapangan. Pendekatan ini memberikan dasar bukti yang valid dalam menjelaskan implementasi akad secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literature review sebagai metode pengumpulan data sekunder. Informasi diperoleh melalui telaah jurnal ilmiah, buku, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini mendukung analisis deskriptif dengan memanfaatkan data kepustakaan untuk menguatkan temuan empiris di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh berbagai informasi penting mengenai pengelolaan dan operasional produk asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten menyediakan dua jenis produk utama, yakni asuransi individu dan asuransi kumpulan (group). Produk asuransi individu mencakup Mitra Iqra Plus, Mitra Mabru Plus, Mitra BP Link Syariah, dan Asuransi Assalam (mikro). Sementara itu, untuk produk kumpulan tersedia Asuransi Assalam Family dan Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri. Akad mudharabah diterapkan pada produk yang memiliki elemen tabungan, seperti Mitra Iqra Plus, Mitra BP Link Syariah, dan Mitra Mabru Plus. Dalam mekanisme ini, peserta menyerahkan seluruh dana kontribusi kepada perusahaan untuk dikelola sesuai prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana kemudian dibagi antara perusahaan dan peserta berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Produk Mitra Mabru Plus dirancang khusus untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyiapkan dana ibadah haji. Produk ini menawarkan manfaat ganda, yaitu sebagai instrumen tabungan sekaligus memberikan perlindungan jiwa dan pembagian hasil investasi (mudharabah). Dengan demikian, peserta dapat merencanakan ibadah haji dengan tenang tanpa mengabaikan perlindungan finansial bagi keluarga.

Manfaat utama mitra mabrur plus meliputi:

- a. Jika peserta hidup hingga akhir masa pertanggungan, pemegang polis berhak menerima saldo dana investasi.
- b. Jika peserta meninggal dunia selama masa pertanggungan, ahli waris akan memperoleh santunan kebajikan serta saldo dana investasi.

- c. Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung jawaban berakhir, peserta tetap berhak menerima saldo dana investasi yang telah terbentuk.

Produk Mitra Mabru Plus menerapkan tiga jenis akad utama yang saling melengkapi untuk memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat optimal bagi peserta. Pertama, akad tabarru' yang berfungsi sebagai landasan tolong-menolong antar peserta. Dalam mekanisme ini, setiap peserta menyumbangkan sebagian dana secara ikhlas untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko atau musibah. Akad ini menekankan nilai kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, sehingga dana yang terkumpul menjadi sumber perlindungan bersama bagi seluruh peserta.

Kedua, akad mudharabah yang menjadi kerangka kerja sama antara peserta dan perusahaan dalam pengelolaan dana investasi. Seluruh kontribusi yang diserahkan peserta dikelola oleh perusahaan dengan prinsip syariah, dan keuntungan dari hasil pengelolaan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad mudharabah memungkinkan peserta untuk mendapatkan hasil investasi secara adil sesuai kesepakatan, sementara perusahaan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya menjamin keuntungan finansial bagi peserta, tetapi juga memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Ketiga, akad wakalah bil ujah, yaitu pemberian kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta dengan imbalan ujah atau fee. Akad ini menetapkan bahwa perusahaan bertindak sebagai wakil yang sah dalam mengelola dan menyalurkan dana peserta, sehingga seluruh kegiatan operasional dan administrasi investasi dapat dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan syariah. Besaran ujah ditetapkan secara transparan, sehingga peserta mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak serta meminimalkan potensi konflik.

3.1. Implementasi

Implementasi akad dilakukan melalui kombinasi akad tabarru', mudharabah, dan wakalah bil ujah. Akad tabarru' menekankan prinsip tolong-menolong (ta'awun), sementara akad mudharabah mengatur pembagian hasil investasi antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang disepakati (70:30). Akad wakalah bil ujah menetapkan imbalan jasa pengelolaan dana secara transparan. Mekanisme ini memastikan kepatuhan syariah, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana peserta. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh [7] yang menekankan bahwa implementasi akad dalam asuransi syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen moral, spiritual, serta prinsip keadilan dan transparansi. Namun, penelitian saat ini menemukan praktik yang lebih detail terkait distribusi surplus dan pengelolaan dana tabarru' yang sebelumnya kurang dijelaskan dalam studi terdahulu. Misalnya, distribusi surplus tabarru' di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ditetapkan 50% untuk dana tabarru', 20% untuk perusahaan, dan 30% untuk peserta, sedangkan defisit ditutupi melalui pinjaman qardh al-hasan. Mekanisme ini menunjukkan penerapan prinsip risk-sharing secara konkret, sekaligus menegaskan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 53/2006.

Selain itu, akad mudharabah pada produk Mitra Mabru Plus memiliki aturan operasional yang jelas. Akad dapat batal apabila terdapat ketidaksesuaian informasi pada formulir polis (SPAJ) atau jika peserta tidak mampu membayar premi dan mengajukan pembatalan secara resmi melalui kantor cabang. Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga integritas akad, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

3.2. Perhitungan Bagi Hasil

Rekening Tabarru'

Rekening ini merupakan kumpulan dana kebajikan yang dihibahkan peserta untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Surplus dana tabarru' dapat diperlakukan dalam tiga cara, yaitu (a) disimpan seluruhnya sebagai dana cadangan, (b) sebagian disimpan dan sebagian dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat, atau (c) sebagian disimpan dan sebagian dibagikan kepada peserta serta perusahaan. Berdasarkan polis Mitra Mabru Plus, distribusi surplus dilakukan dengan nisbah 50% untuk dana tabarru', 20% untuk perusahaan, dan 30% untuk peserta. Apabila terjadi defisit tabarru', perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga (qardh al-hasan) sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006. Pinjaman tersebut dikembalikan dari surplus dana tabarru' tahun berikutnya.

Rekening Tabungan (Investasi)

Dana pada rekening tabungan berasal dari kontribusi peserta dengan nilai minimum Rp100.000. Dana ini dikelola oleh perusahaan dan hasil investasinya dibagikan berdasarkan nisbah mudharabah 70:30, dengan 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Pembagian hasil investasi dilakukan di akhir masa kontrak atau saat terjadi klaim. Kerugian investasi dapat terjadi karena faktor eksternal, seperti penurunan kinerja portofolio, masa kontrak yang pendek, atau keterlambatan pembayaran kontribusi. Oleh sebab itu, pengelolaan dana investasi dilakukan secara hati-hati dan mengikuti prinsip kehati-hatian syariah.

Tabel 1. Ilustrasi Mitra Mabru Plus

Nama Peserta	: Tn. Taufik
Tempat Tanggal Lahir	: 29 November 1996
Usia	: 21 Tahun
Masa Asuransi	: 5 Tahun
Cara Bayar	: Tahunan
Premi pertahun	: 1.200.000
Manfaat Asuransi	: 6.000.000
Asumsi Tingkat Investasi	: 7%
Mudharabah	: Peserta 70% Perusahaan 30%

Perhitungan bagi hasil investasi pada rekening tabungan dilakukan sesuai nisbah mudharabah 70:30, sebagaimana tercantum dalam SPAJ dan polis Mitra Mabru Plus. Penelitian [6] menekankan pembagian hasil sebagai bagian dari keadilan finansial, namun penelitian ini menambahkan bukti empiris berupa tabel ilustrasi manfaat investasi dan santunan kebajikan bagi peserta. Analisis ini menunjukkan bahwa implementasi akad tidak hanya memberikan perlindungan risiko, tetapi juga instrumen perencanaan keuangan bagi peserta, misalnya untuk ibadah haji, sekaligus memastikan hak-hak peserta terlindungi jika terjadi kematian atau pengunduran diri. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan implementasi akad, tetapi juga membandingkannya dengan literatur terdahulu untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Temuan ini menegaskan bahwa sistem asuransi syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang-Banten telah menerapkan mekanisme akad secara holistik, sekaligus menunjukkan praktik konkret pembagian surplus dan pengelolaan dana yang dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2. Ilustrasi Manfaat Mitra Mabru Plus

Usia	AKUMULASI				Akumulasi Dana Investasi	Santunan Kebajikan
	Kontribusi	Tabarru'	Ujrah	Mudharabah		
21	1.200.000	11.040	232.200	46.440	1.003.204	7.003.204
22	2.400.000	22.080	374.280	145.960	2.149.600	8.149.600
23	3.600.000	33.120	486.360	302.581	3.383.101	9.383.101
24	4.800.000	44.160	598.440	519.079	4.676.479	10.676.479
25	6.000.000	55.200	710.520	798.362	6.032.442	12.032.642

Keterangan :

1. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli warisnya akan menerima:

Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

 - a. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-1 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 1.003.204 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 7.003.204.
 - b. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-2 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 2.149.600 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 8.149.600.
 - c. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-3 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 3.383.101 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 9.383.101.
 - d. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-4 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 4.676.479 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 10.676.479.
 - e. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-5 maka ahli waris akan memperoleh dana santunan kebajikan sebesar 6.000.000 di tambah keuntungan hasil investasi sebesar 6.032.442 sehingga dana yang diberikan perusahaan kepada ahli waris asuransi syariah sebesar 12.032.442.

Sisa saldo angsuran premi yang harusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggal sampai dengan saat masa pertanggungan, dana untuk tujuan ini diambilkan dari rekening khusus/tabarru' para peserta yang memang disediakan untuk itu.

2. Apabila peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan, maka yang bersangkutan akan menerima:
 - a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. Jika peserta ditakdirkan hidup hingga akhir tahun akan memperoleh 6.032.442.
 - b. Kelebihan dari rekening khusus/tabarru' peserta terjadi apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan.
3. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai, dalam hal ini, peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi (kontribusi) yang telah disetorkan ke rekening peserta, ditambah dengan bagi hasil apabila selama menjadi peserta investasinya mendatangkan keuntungan.
 - a. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-1 akan memperoleh dana sebesar 1.003.204.
 - b. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-2 akan memperoleh dana sebesar 2.149.600.
 - c. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-3 akan memperoleh dana sebesar 3.383.101.
 - d. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-4 akan memperoleh dana sebesar 4.676.479.
 - e. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun ke-5 akan memperoleh dana sebesar 6.032.442.

4. KESIMPULAN

Penerapan akad pada produk Mitra Mabru Plus menunjukkan bahwa struktur tabarru', mudharabah, dan wakalah bil ujah tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga berfungsi efektif dalam mengatur alokasi risiko, pengelolaan dana, dan transparansi operasional. Penelitian ini menemukan bahwa pemisahan rekening tabarru' dan investasi menjadi kunci akuntabilitas, sementara nisbah 70:30 pada akad mudharabah secara langsung memengaruhi manfaat finansial peserta. Skema wakalah bil ujah memastikan batasan yang jelas terkait peran perusahaan sebagai pengelola. Kontribusi penelitian ini terletak pada bukti empiris mengenai praktik operasional akad, termasuk pengelolaan surplus-defisit tabarru' dan mekanisme bagi hasil yang terkomputerisasi. Temuan tersebut memperkuat literatur sebelumnya bahwa keberhasilan produk asuransi syariah sangat bergantung pada konsistensi implementasi akad dan transparansi pengelolaan dana. Produk Mitra Mabru Plus terbukti tidak hanya memberikan perlindungan dan tabungan haji, tetapi juga menjadi model praktik akad syariah yang efektif dan akuntabel.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENCES

- [1] M. Rahmi and T. Siswantini, "Spin Off Asuransi Syariah di Indonesia: Kajian Efisiensi dan Kinerja Keuangan," *Islam. Econ. Bus. Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 116–124, 2025.
- [2] S. N. Nabila, E. A. Hafid, and S. Muchlis, "Investasi Halal dalam Asuransi: Konsep dan Aplikasi," *Socius J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 1, pp. 81–84, 2025.
- [3] Dewi Widya Ningrum, Isma Fauziyah, and Neti Widiyanti, "Evaluasi Efisiensi dan Profitabilitas Asuransi Syariah Melalui Analisis Laporan Keuangan," *SANTRI J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 304–310, 2024.
- [4] R. Cahyandari *et al.*, "The Development of Sharia Insurance and Its Future Sustainability in Risk Management: A Systematic Literature Review," *Sustain.*, vol. 15, no. 10, 2023.
- [5] P. S. Sukmaningrum, A. Hendratmi, S. binti A. Shukor, M. R. Putri, and R. P. Gusti, "Determinants of sharia life insurance productivity in Indonesia," *Heliyon*, vol. 9, no. 6, p. e16605, 2023.
- [6] A. Amron, U. Usman, and A. Mursid, "The role of electronic word of mouth, conventional media, and subjective norms on the intention to purchase Sharia insurance services," *J. Financ. Serv. Mark.*, vol. 23, no. 3–4, pp. 218–225, 2018.
- [7] M. Bakri, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akad Tabarru' dan Mudharabah pada Asuransi Syariah," *Al Barakat - J. Kaji. Huk. Ekon. syariah*, vol. 2, no. 02, pp. 96–112, 2022.
- [8] M. S. Y. Lubis, "Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah di Indonesia," *Leg. J. Huk.*, vol. 14, no. 2, p. 277, 2023.
- [9] H. Ridwan, M. A. Nur, Mustamin, R. A. Masse, and Muawafiqurahman, "Konsep Akad Tabarru Dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia," *Adz Dzahab J. Ekon.*

- dan Bisnis Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 332–338, 2024.
- [10] A. Alfia, L. Musyarafah, and M. Amaliyah, “Penerapan Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance),” vol. 5, no. 1, pp. 24–27, 2023.
- [11] M. Jannah, “Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah,” *J. Syar’Insurance*, vol. 4, no. 1, pp. 59–84, 2018.
- [12] B. D. Sumaila and A. Mughits, “Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Asuransi Syariah,” *J. Justisia Ekon. Magister Huk. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 440–453, 2022, doi: 10.30651/justeko.v6i1.12482.
- [13] R. Aqilah, Marliyah, and M. I. Harahap, “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Takaful Dana Pendidikan Pada Pt. Takaful Keluarga Cabang Medan,” *Gemah Ripah J. Bisnis*, vol. 03, no. 02, pp. 65–75, 2023.
- [14] V. Imeldalia, M. Shulthoni, H. Hermawan, and A. Adinugraha, “Pengelolaan Dana Tabarru ’ Asuransi Syariah : Studi Kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan,” *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 7, no. 2, pp. 129–140, 2024.